

PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, USIA, PEREDARAN USAHA, LAMA USAHA, DAN PEMAHAMAN PENGUSAHA UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Anastasia Rachmawati
Vita Aprilina
Universitas Islam 45
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi
vitaaprilina4487@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the influence of educational background, age, business circulation, length of business, and understanding of entrepreneurs of UMKM in Bekasi to the level of compliance fulfillment of tax obligations. The research method used quantitative research method. The study was conducted to entrepreneurs of UMKM in Bekasi with a total of 291 total population in 2016. The sample of this research is 78 respondents of UMKM entrepreneurs in Bekasi. With sampling technique using Slovin formula. The analytical method used is multiple linear regression.

The results obtained by the authors in this study indicate that educational background and understanding of UMKM entrepreneurs have a positive and significant impact on the level of compliance fulfillment of tax obligations of UMKM entrepreneurs in Bekasi. While the age, business circulation, and length of business do not affect the level of compliance fulfillment of tax obligations of UMKM entrepreneurs in Bekasi.

Keywords: Educational background, Age, Old Business, Business Distribution, Understanding Entrepreneur UMKM, Compliance Tax

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan, usia, peredaran usaha, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM di Kota Bekasi terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan kepada pengusaha UMKM di Kota Bekasi dengan total keseluruhan 291 populasi tahun 2016. Sampel penelitian yang digunakan adalah 78 responden pengusaha UMKM di Kota Bekasi. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pemahaman pengusaha UMKM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di kota Bekasi. Sedangkan usia, peredaran usaha, dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di kota Bekasi.

Kata Kunci: Latar belakang pendidikan, Usia, Lama Usaha, Peredaran Usaha, Pemahaman Pengusaha UMKM, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2011 - 2014 penerimaan pekerjaan merupakan salah satu komponen terbesar dalam sumber pendapatan negara, terbukti antara tahun 2011 hingga 2014 penerimaan pajak semakin meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil perbandingan pendapatan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak bahwa pendapatan pajak semakin diandalkan untuk dapat membiayai secara mandiri kebutuhan negaranya. Data mengenai pendapatan negara dari pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Penerimaan Negara Dari Pajak

No	Sumber Penerimaan	Tahun							
		2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1	Pajak	878,685	75	1,019,333	79	1,125,755	81	1,189,398	82
2	Bukan Pajak	286,568	25	272,720	21	265,665	19	259,755	18
	Jumlah	1,167,264	100	1,294,065	100	1,393,433	100	1,451,167	100

Sumber: www.bps.go.id

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu iuran Wajib Pajak yang dikenakan pada suatu badan usaha atau orang pribadi atas penghasilan yang diterima dari berbagai Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah ada. Dalam menetapkan Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah masih terus melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perpajakan tersebut, salah satu diantaranya adalah peraturan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2013.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diterangkan tentang pembayaran yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang menjelaskan tata cara pembayaran yang diwajibkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, besarnya PPh untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditetapkan sebesar 1% dan bersifat final.

Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang sangat menentukan dalam mewujudkan tercapainya penerimaan yang optimal. Jika sebagian besar

masyarakat menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan, maka kepatuhan perpajakan akan sangat tinggi. Menurut Franzoni dalam (Carolina dan Fortunata, 2013), kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kecenderungan mereka terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan akan kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundangan. Persepsi keadilan Wajib Pajak yang semakin baik terhadap pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Penelitian Ashari (2015) menunjukkan hasil bahwa latar belakang pendidikan, lama usaha, peredaran usaha, dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, lama usaha, peredaran usaha, dan pemahaman peraturan perpajakan telah terlaksana dengan baik dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2015) dengan penelitian ini antara lain subjek penelitian adalah pengusaha penyewaan kendaraan bermotor, lokasi yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, jenis usaha yang diteliti adalah jasa penyewaan kendaraan bermotor roda empat, pemahaman terhadap UU Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Ayat 1 dan adanya penambahan variabel pada penelitian, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah pengusaha UMKM yang terdapat di Kota Bekasi, jenis usaha yang diteliti adalah industri UMKM yang tersebar di Kota Bekasi, pemahaman pengusaha UMKM terhadap tingkat kepatuhan pajak, dan penambahan variabel usia sebagai variabel independen (variabel X).

Penelitian Kristanty et.al. (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan akan Wajib Pajak dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kristanty et.al. dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang dan penambahan variabel penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Nurhakim dan Pratomo (2015) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim dan Pratomo dengan

penelitian ini adalah subjek penelitian adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya dan penambahan variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

1. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara latar belakang pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi
2. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara usia terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi
3. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara peredaran usaha terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi
4. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara lama usaha terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi
5. Untuk dapat menganalisis pengaruh antara pemahaman peraturan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pengusaha UMKM di Kota Bekasi

LANDASAN TEORITIS

Risk Aversion Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Menurut mereka, tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Menurut Hamonangan dan Mukhlis (2012), *risk aversion theory* mengasumsikan bahwa semakin tingginya tingkat pajak seseorang, maka semakin tinggi juga ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban. Analisa yang digunakan adalah individu diasumsikan memiliki jumlah penghasilan yang jumlahnya tetap dan penghasilan yang akan dilaporkan kepada pemerintah harus ditentukan sendiri oleh individu tersebut.

Theory Of Planned Behavior (Ajzen)

Teori Perilaku Berencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan kerangka berpikir konseptual yang menjelaskan mengenai determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991) faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat perilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol kepemilikan.

Menurut Achmat (2010), Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh James (2002) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada tanggal 12 Juni 2013, terdapat peraturan pemerintah yang terbaru dan disahkan oleh Presiden Indonesia pada kala itu yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak yang mendapat atau memperoleh penghasilan dari usaha yang mempunyai peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Pasal 5 dijelaskan kembali dan tertulis sebagai berikut: Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah itu sendiri dan tertulis pada Pasal 1 yang terletak pada Bab I yang berisi tentang ketentuan umum. Adapun yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan:


1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 2008). Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Seiring dengan meningkatnya profesionalitas dari pemilik usaha tersebut maka semakin meningkat pula berbagai aspek lain yang berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya dan salah satu aspek tersebut adalah kepatuhan dari pemilik usaha tersebut dalam menaati berbagai peraturan dari pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan usaha tersebut yang antara lain adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Gambar 1.
Model Penelitian



Hipotesis Penelitian

Pengaruh latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), sikap perilaku dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara langsung akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Lebih lanjut lagi, menurut Ajzen (1991) keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan sangat terkait dengan karakteristik dari setiap Wajib Pajak. Karakteristik Wajib Pajak dapat dilihat dari *gender* (jenis kelamin), latar belakang pendidikan, dan tingkat pekerjaan.

Latar belakang pendidikan adalah tingkat pendidikan dimana yang dimiliki oleh setiap orang melalui pendidikan formal yang selalu dipakai oleh pemerintah dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan sangat terkait dengan karakteristik dari setiap Wajib Pajak. Karakteristik Wajib Pajak dapat dilihat dari *gender* (jenis kelamin), latar belakang pendidikan, dan tingkat pekerjaan. Center For Tax Policy and Administration (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain *gender*, umur, dan tingkat pendidikan. Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang telah menempuh pendidikan dalam perpajakan. Terdapat empat ukuran pendidikan, antara lain tingkat pengetahuan pajak secara umum, pengetahuan yang meliputi peluang penghindaran, pencapaian pendidikan umum, dan pengetahuan pajak yang spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et.al (2014) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nya tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti contoh Wajib Pajak yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi (Sarjana, *Master Degree*, dan *Doktoral*) akan lebih memiliki kesadaran akan membayar kewajiban perpajakannya jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berasal dari lulusan dibawahnya. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka dapatkan mengenai kesadaran dan fungsi perpajakan yang berasal dari pendidikan di Perguruan Tinggi.

H1 : Terdapat pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

Pengaruh Usia Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) sikap konsumen (*attitude*) dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku. Sikap dapat dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control*. Ada

beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap, antara lain usia seseorang, gender, dan karakteristik seseorang dalam melakukan sosialisasi dengan lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia berarti lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia dapat digolongkan ke dalam usia produktif dan usia yang tidak produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seseorang dikatakan pada usia produktif ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Tyas (2014) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi).

Usia merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin dewasa dan matang usia Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi juga rasa kesadaran akan pentingnya mentaati kewajibannya dalam perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2014) menyatakan bahwa Umur Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak, maka akan semakin besar peluang mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman mereka dalam mengurus suatu UMKM dan pasti memahami betul apa itu fungsi dari kewajiban Wajib Pajak.

H2 : Terdapat pengaruh positif usia terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

Pengaruh Peredaran Usaha Bruto Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan *Risk Aversion Theory* (Allingham dan Sandmo, 1972), Wajib Pajak cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bahkan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini disebabkan jika Wajib Pajak memiliki risiko yang rendah maka Wajib Pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam kata lainnya, semakin tinggi tingkat penghasilan usaha dari suatu pelaku usaha, maka semakin rendahnya kesadaran dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Peredaran usaha bruto adalah semua penghasilan pengusaha baik per bulan maupun per tahun yang masih dihitung bruto. Yang dimaksud dengan bruto adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan berbagai jenis pengeluaran, seperti biaya perawatan, pemeliharaan, dan pembayaran lain – lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristianty et. al (2014) menyatakan bahwa peredaran usaha bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari pengusaha untuk mentaati peraturan kewajiban perpajakannya. Semakin baik pengetahuan dan tarif maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Terdapat pengaruh positif peredaran usaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), menyatakan bahwa kontrol perilaku memiliki motivasional terhadap niat. Orang - orang percaya bahwa dalam membentuk niat perilaku yang kuat harus didasarkan dengan memiliki sifat yang positif terhadap perilakunya. Semakin lama seseorang tersebut berusaha untuk merubah karakteristik maka akan terbentuk kontrol perilaku dan pandangan yang baru akan suatu hal.

Lama usaha adalah jumlah berapa lamanya pengusaha berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring. Keahlian keusahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafrudin (2012) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kesadaran tingkat pengusaha akan kesadaran dalam menciptakan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat lama usaha maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat menciptakan kepatuhan perpajakan.

H4 : Terdapat pengaruh positif lama usaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Kewajiban Perpajakan Atas Pengusaha UMK Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemahaman pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam Pasal 46 Tahun 2013 dewasa ini dirasa masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan ketegasan sanksi. Semakin puas wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan, semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan perundang-undangan perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan mampu memperkecil keberadaan tax evasion. Pengetahuan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan *Risk Aversion Theory* yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak akan kepatuhan pajak yang terdiri dari beberapa variabel yang digunakan, yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya sanksi. Akan tetapi, lebih lanjut menurut Allingham dan Sandmo (1972) tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Hal ini disebabkan individu merasa hasil pendapatan akan digunakan lagi untuk memutar usaha mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Gading dan Suandy (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pengusaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan akan menjadi penentu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H5 : Terdapat pengaruh positif pemahaman pengusaha UMKM di Kota Bekasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *explanatory research* dengan populasi seluruh UMKM yang ada di Kota Bekasi. Metode pemilihan sampling menggunakan rumus Slovin dengan error tolerance 10%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari kuesioner yang dibagikan pada UMKM di Kota Bekasi.

Variabel Latar Belakang Pendidikan

Variabel ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pendidikan dari pengusaha UMKM yang dinyatakan dalam pertanyaan terbuka pada kuesioner. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terakhir pengusaha UMKM dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu kategori pendidikan menengah (SMA), kategori pendidikan Diploma, dan kategori pendidikan Sarjana.

Variabel Usia

Variabel ini digunakan untuk mengetahui usia dari pengusaha UMKM yang dinyatakan dalam pertanyaan terbuka dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan usia ke dalam empat kelompok, yaitu pengusaha UMKM yang berusia kurang dari 30 tahun, usia 30 sampai 40 tahun, usia 41 sampai 55 tahun, dan berusia lebih dari 55 tahun.

Variabel Peredaran Usaha

Variabel ini digunakan untuk dapat mengetahui jumlah pendapatan bruto yang diterima oleh pengusaha UMKM dalam setahun. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan peredaran usaha ke dalam tiga tingkatan, yaitu peredaran usaha kurang dari 300 juta rupiah, peredaran usaha diantara 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah, dan peredaran usaha antara 2,5 miliar rupiah sampai 4,8 miliar rupiah.

Variabel Lama Usaha

Variabel ini dihitung dengan menggunakan rata-rata lama usaha yang ditanyakan dengan pertanyaan terbuka pada kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan lama usaha ke dalam tiga kelompok, yaitu lama usaha UMKM antara 1 sampai 5 tahun, lama usaha UMKM antara 6 sampai 10 tahun, dan lama usaha UMKM lebih dari 10 tahun.

Variabel Pemahaman atas PP No. 46 Tahun 2013

Variabel ini digunakan untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman pengusaha UMKM dalam penetapan PP No.46 Tahun 2013. Indikator - indikator yang digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang eksistensi PP No.46 Tahun 2013.
- b) Pengetahuan tentang tarif yang dikenakan oleh PP No. 46 Tahun 2013.
- c) Pengetahuan tentang kapan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013.
- d) Pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Variabel Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dari Wajib Pajak

Indikator-indikator yang digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak.
- b. Kepatuhan dalam ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam kepemilikan tunggakan pajak apakah wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak atau tidak memiliki tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan dalam penjatuhan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir apakah wajib pajak tersebut pernah dijatuhi hukuman atau tidak pernah dijatuhi hukuman.
- e. Kepatuhan dalam penyelenggaraan pembukuan dalam 2 tahun terakhir.

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan reliabilitas
2. Analisis Deskriptif
3. Uji Asumsi Klasik
4. Uji F
5. Uji T(*t-test*)
6. Koefisien Determinasi (R^2)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bekasi pada tahun 2016, terdapat 291 populasi UMKM yang tersebar di Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3
Populasi UMKM di Kota Bekasi Tahun 2016

N	Jenis Industri	Jumlah	Persentase
1	<i>Fashion</i>	36	12 %
2	Boneka	4	2 %
3	<i>Handycraft</i>	25	9 %
4	Sandal dan Sepatu	11	4 %
5	Makanan dan Minuman	202	68 %
6	Aksesoris	13	5 %
TOTAL		291	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 2016

Tabel 4
Klasifikasi Jenis UMKM

N	Jenis Industri	Jumlah	Persentase
1	<i>Fashion</i>	10	13 %
2	<i>Handycraft</i>	12	15 %
3	Sandal dan Sepatu	11	14 %
4	Aksesoris	12	15 %
5	Makanan dan Minuman	29	37 %
6	Boneka	4	6 %
TOTAL		78	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 2016

Statistik Deskriptif

Tabel 5
Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	tatistic	Statistic	Stati stic	Sstd. Error
Latar Belakang Pendidikan	78	3	5	99	087
Usia	78	1	4	,76	099
Peredaran Usaha	78	1	2	,10	035

Lama Usaha	78	1	2	,38	055	,490
Pemahaman Pengusaha	78	4	12	0,35	303	2,677
Kepatuhan Pajak	78	5	13	,63	269	2,375
Valid N (Listwise)	78					

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai minimum sebanyak 3, nilai maksimum sebanyak 5, nilai *mean* sebanyak 3.99, dan nilai standar deviasi sebanyak 0.764. Variabel usia memiliki nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 4, nilai *mean* sebanyak 1.76, dan standar deviasi sebanyak 0.871. Variabel peredaran usaha memiliki nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 2, nilai *mean* sebanyak 1.10, dan standar deviasi sebanyak 0.305. Variabel lama usaha memiliki nilai minimum sebanyak 1, nilai maksimum sebanyak 2, nilai *mean* sebanyak 1.38, dan standar deviasi sebanyak 0.490. Variabel pemahaman pengusaha memiliki nilai minimum sebanyak 4, nilai maksimum sebanyak 12, nilai *mean* sebanyak 10.35, dan standar deviasi sebanyak 2.627. Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai minimum sebanyak 5, nilai maksimum sebanyak 13, nilai *mean* sebanyak 8.63, dan standar deviasi sebanyak 2.375. Statistik deskriptif tersebut hanya memberikan gambaran awal dalam menganalisis suatu hubungan yang terjadi antara variabel yang ada dalam suatu model regresi berganda yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Analisis Data

Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini menggunakan Metode *Pearson*, menurut Ghazali (2011) butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai dari *Pearson Correlation* lebih besar daripada nilai Tabel R dan semua pertanyaan di dalam kuesioner dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas ini, peneliti melakukan *test* terhadap 78 responden pengusaha UMKM dan untuk menguji reliabilitas ini digunakan uji *Cronbach's Alpha*. Menurut Sekaran (2000) apabila nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60 maka pernyataan atau variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel. Berikut hasil uji test reliabilitas :

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Latar Belakang Pendidikan	1,00	0,60	<i>Reliable</i>
Usia	1,00	0,60	<i>Reliable</i>
Lama Usaha	1,00	0,60	<i>Reliable</i>
Peredaran Usaha	1,00	0,60	<i>Reliable</i>
Pemahaman Pengusaha UMKM	0,845	0,60	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan	0,797	0,60	<i>Reliable</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Penelitian

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.558 ^a	.311	.263	2,038	1,926

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21

Berdasarkan pada Tabel 4.22, angka R^2 (*R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,263 atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu pemahaman pengusaha, pendidikan, usia, lama usaha, dan peredaran usaha terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan perpajakan adalah sebesar 26%. Sedangkan sisanya sebesar 74% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian tersebut.

Hasil (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji F Model Penelitian

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	sig.
1	Regression	135,123	5	27,025	6,506	000 ^b
	Residual	299,095	2	4,154		
	Total	434,218	7			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21

Dari hasil output pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa *p-value* (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan model regresi fit.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 10
Hasil Uji T Model Penelitian

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,034	2,091		,364	,001
	Pendidikan	,234	,306	,075	766	,446
	Usia	-,187	,273	-,069	,686	,495
	Peredaran Usaha	,195	,880	,025	222	,825
	Lama Usaha	-1,794	,528	-,370	3,397	,001
	Pemahaman Pengusaha	,315	,092	,355	,432	,001

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 21

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis diketahui bahwa latar belakang pendidikan menunjukkan nilai *beta* yang positif sebesar 0,234 dan tingkat signifikansi sebesar 0,446, sehingga latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et.al (2014) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh

yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nya tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, seyogyanya seseorang mampu berpikir dan menelaah bahwa pajak memang benar – benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul motivasi dan kesadaran dari dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanita (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Ini berarti tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal, namun mereka juga mengetahui bagaimana cara – cara menghindari pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) sehingga belum tentu wajib pajak yang memiliki pendidikan tinggi pun lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan rendah.

Pengaruh Usia Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis diketahui bahwa usia menunjukkan nilai *beta* yang negatif sebesar (0,187) dan tingkat signifikansi sebesar 0,495, sehingga usia berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usia tidak memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Al-Mamun et al. (2014) dimana mereka menyimpulkan bahwa umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan perpajakan, artinya orang yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Hal ini disebabkan karena orang yang berusia muda tentunya mengetahui manfaat perpajakan yang mereka dapatkan ilmunya dari pendidikan di sekolah dan universitas, sosialisasi perpajakan di media massa dan elektronik sehingga mereka akan lebih aktif dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika dibandingkan dengan responden yang lebih tua yang biasanya cenderung pasif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Torgler dan Schaltegger (2005) dan Torgler dan Valev (2004). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih patuh dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki umur lebih tua memiliki rasa sensitif dan takut akan ancaman *sanksi* perpajakan dibandingkan dengan orang yang memiliki umur lebih muda yang biasanya lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap ancaman *sanksi* perpajakan.

Pengaruh Peredaran Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis diketahui bahwa peredaran usaha menunjukkan nilai *beta* yang positif sebesar 0,195 dan tingkat signifikansi sebesar 0,825, sehingga peredaran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peredaran usaha tidak memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyan (2017) yang menyatakan bahwa peredaran usaha (omzet) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak ditentukan oleh besarnya peredaran usaha. Wajib pajak yang memiliki peredaran usaha yang tinggi cenderung akan mengalihkan dana nya untuk diputar kembali sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan berkurang, dan begitu juga wajib pajak yang memiliki peredaran usaha yang rendah cenderung akan mencari cara untuk menghindari pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristianty et. al (2014) menyatakan bahwa peredaran usaha bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penghasilan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mentaati peraturan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak biasanya akan mengalokasikan peredaran usahanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis diketahui bahwa lama usaha menunjukkan nilai *beta* yang negatif sebesar (1,794) dan tingkat signifikansi sebesar 0,001, sehingga lama usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lama usaha tidak memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis keempat (H4) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanessa (2016) menyatakan bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan masih banyaknya jenis usaha yang sudah cukup lama berdiri tetapi tidak mau melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dikarenakan mereka memiliki anggapan bahwa dengan adanya pajak maka akan memberatkan baik sisi pelanggan maupun penjual.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafrudin (2012) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat lama usaha maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat menciptakan kepatuhan perpajakan. Hal ini disebabkan karena lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kesadaran tingkat pengusaha akan kesadaran dalam menciptakan kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dari hasil analisis diketahui bahwa pemahaman pengusaha menunjukkan nilai *beta* yang positif sebesar 0,315 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001, sehingga

pemahaman pengusaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengusaha memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pengujian hipotesis kelima (H5) diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gading dan Suandy (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pengusaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan akan menjadi penentu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan karena sebagian besar pendidikan Wajib Pajak adalah rendah sehingga akan menimbulkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak dan pemahaman tentang peraturan pajak pun juga sangat kurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan, dan pemahaman pengusaha UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan sedangkan usia, peredaran usaha dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pemilik usaha UMKM.

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel ke beberapa Kota untuk membandingkan kesadaran UMKM di setiap kota.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang lain sehingga pengaruh pada variabel dependen menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mamun, Harry Entebang, Mansor. Shazali Abu, Yasser. Qaiser Rafique, Nathan. Thurai Murugan, Rahman. Tunku Abdul, Rahman. Md. Ashikur. (2014). *The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia*, Journal of Finance, Accounting and Management, 5(1), pp.109-124
- Ajzen. I. (1991). *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211
- Allingham M. G. and A. Sandmo. (1972). "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis". *Journal of Public Economics*. 1 (3/4) pp. 323-340.
- Ashari, Ryan. (2015). *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, Peredaran Usaha, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pengusaha Sewa Kendaraan di Jakarta Timur dan Jakarta*

- Selatan*, Jurnal Ekonomi Akuntansi : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
- Brotodihardjo, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Centre for Tax Policy and Administration. (2004). *Cross – Border Income tax Issues and Arising From Employee Stock Option Plans*. OECD : Committee on Fiscal Affairs.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. (2016). *Populasi UMKM di Kota Bekasi dan Sebarannya*. Bekasi : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi
- Duwi, Priyatno. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta : MediaKom
- Fitriyani. D, Prasetyo. E, Yustizen. R, dan Hizazi. A (2014). *Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Infestasi Vol. 10, No. 2, pp. 115 – 122.
- Gading dan Suandy. (2013). *Pengaruh Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Indonesia : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5, p.4-9.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan pp. 126 – 142 : Universitas Stikubank Semarang
- Indriantoro, dan Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta
- J. Supranto. (2003). *Statistika Teori dan Aplikasi*, Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga
- Kristanty. L, Khairani. S, dan Fajriana. I (2014). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Jurnal Pendidikan Ilmiah : STIE MDP Palembang.
- Kumar, Ranjit. (1999). *Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners*. CA: Sage Publications.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurhakim. T dan Pratomo. D, (2015). *The Influence of Comprehension of Taxpayers and Quality of Taxpayers on Corporate Taxpayers Compliance. Study Case KPP Tasikmalaya*. Jurnal Pendidikan Ilmiah : Universitas Telkom.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012. (2012). *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Poniwatie, Asmie. (2008). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta*, Jurnal NeO-Bis, Volume 2 No. 2 Desember, hal. 197-210.
- Rizajayanti, Diyan. (2017). *Pengaruh Pemahaman peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pajak Restoran di Kota Pekanbaru)*. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 4. No. 1. pp. 953 - 965 : Universitas Riau
- Sekaran, Uma. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat
- Setiawan, Nugraha. (2007), *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Sloving Dan Tabel Krejcie-Morgan*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2011). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabetha
- Syafrudin, M. Dewinta, M. (2012). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 1 - 9.
- T Torgler, Schaltegger, Christoph A. (2009). *Local Autonomy, Tax Morale, and the Shadow Economy*. Public Choice, Vol. 144, No. 1-2, pp. 293-321.
- T Torgler, Valev. T Neven. (2004). *Tax Evasion, Tax Morale and Institutions*. Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies.
- Tyas, Wahyuning Isti. (2014). *Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak*. Jurnal Pendidikan STIE Setiabudi, Jakarta
- Undang - Undang No. 7 tahun 1983. (2009). *Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2009*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). *Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Uyanto, Stanislaus S. (2009). *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Vanessa. (2016). *Analisis Hubungan Lama Usaha, Besar Penghasilan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kemudahan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pemungutan Pajak Daerah Pada Pengusaha Restoran Di Wilayah Puri Pesanggrahan*. Jakarta : Universitas Katolik Atma Jaya.

- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling*. Jakarta: Salemba Infotek
- Yuanita, Evalin. (2014). *Pengaruh Sanksi, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*. Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Profesi Akuntansi : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Zakarija, Achmad (2010). *Theory of Planned Behavior (TPB), Masihkah Relevan?*. Malang : Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang.